



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Supriyanto Alias Paijo Bin Subadiyono;

Tempat lahir : Sleman;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Drono RT. 005/RW. 033 Desa Sardonoarjo
Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Joko Supriyanto Alias Paijo Bin Subandiyono ditangkap tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2021/Reskrim tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
6. Perpanjangan I masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
7. Perpanjangan II masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Natalia Triwahyu Ningsih, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Jambon Km 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 yang telah

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Mei 2021 Nomor 144/HK/V/SK. Pid/2021/PN Smn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn tanggal 05 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn tanggal 05 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Alias PAIJO Bin SUBADIYONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Pemukulyang diuraikan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - a. 1 (satu) tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 cm kondisi gagang patah.
 - b. 1 (satu) buah sweeter/hodie kain warna hijau.
 - c. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000, No. BPKB: M12317194 berikut STNK an. JOKO SUPRIYANTO alamat Drono RT. 005/RW. 033 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
 - d. 1 (satu) buah pisau lipat panjang sekitar 20 cm gagang warna hitam.
 - e. 2 (dua) buah batu.
 - f. 1 (satu) buah jaket kain merk MATCH POINT warna coklat.
 - g. 1 (satu) buah celana kain merk GABS warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa Perkara memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SUPRIYANTO Alias PAIJO Bin SUBADIYONO pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di depan Kantor Telkom Jl. Kaliurang Km. 7,8 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa datang di Pos Satpam Perumahan Green Hills Ngaglik-Sleman, lalu minum anggur merah (minuman beralkohol). Tidak lama kemudian, datang Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO (terdakwa dalam perkara lain), lalu ikut bergabung minum anggur merah.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO memboncengkan Terdakwa mengendarai SPM Yamaha Vixion Nopol.: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah, Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000 milik Terdakwa untuk berputar-putar. Setelah sampai di seputaran Jl. Kaliurang Km. 10, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DWI

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan Terdakwa dipepet oleh pengendara mobil Toyota Avanza warna silver. Setelah sampai di depan Kantor Telkom Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa masuk ke Pos Satpam Kantor Telkom untuk meminjam tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm milik Saksi SUKARJO. Saat itu Terdakwa membawa tongkat pemukul security dengan cara menyembunyikan di balik Sweeter/Hoodie kain warna hijau yang dipakai. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan Terdakwa bermaksud mengejar mobil Toyota Avanza warna silver tersebut sampai di sekitar Mirota Terban dan Bundaran UGM, namun karena tidak berhasil menemukan mobil tersebut, kemudian Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan Terdakwa memutuskan kembali ke Kantor Telkom.

Pada pukul 03.00 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan Terdakwa sampai di depan Kantor Telkom dan berhenti sisi timur jalan, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security tersebut. Di waktu yang sama, Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS yang berboncengan mengendarai SPM Suzuki Next berhenti di depan Kantor Telkom sisi barat jalan untuk menunggu rombongan gerobak sapi. Dan ketika Terdakwa mengeluarkan tongkat pemukul security dari balik Sweeter/Hoodie yang dipakai, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security kepada Saksi SUKARJO, pada saat itu Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS melihatnya, sehingga Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS menjadi ketakutan, kemudian berlari meninggalkan sepeda motor yang terparkir, menuju ke arah selatan untuk meminta tolong. Setelah bertemu dengan rombongan gerobak sapi, lalu Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS bersama-sama menuju ke arah Kantor Telkom, dan diantara rombongan tersebut ada yang berteriak "Klithih...klithih...". Kemudian rombongan tersebut bersama-sama menggeledah pakaian dan barang milik Terdakwa maupun Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, berhasil menemukan barang bukti berupa pisau lipat di dalam saku celana, serta 2 (dua) batu di dalam kantong jaket yang dipakai Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO. Selain itu rombongan tersebut juga menemukan tongkat pemukul security yang sebelumnya Terdakwa bawa di balik Sweeter/ Hoodie. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, serta mengetahui bahwa menguasai atau membawa 1 (satu) tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Ngaglik untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Handoko Tri Hantara**, *di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi adalah perkara klitih membawa senjata tajam berbentuk panjang.
- Bahwa Peristiwa klitih pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 jam 03.00 Wib di Jalan Kaliurang didepan kantor Telkom.
- Bahwa Pada saat ada peristiwa klitih Saksi bersama dengan Dimas dan teman-teman rombongan grobak sapi sehabis kopi darat di alun-alun Yogyakarta, Saksi mengawal rombongan grobak sapi dan merekamnya untuk di masukan dalam chanel youtube.
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex berboncengan dengan saudara Dimas;
- Bahwa Saksi melihat ada orang berhenti di depan Telkom dan mengeluarkan sajam berbentuk panjang dan orang tersebut melihat ke arah Saksi.
- Bahwa Setelah ditangkap Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan pisau lipat dan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warna apa senjata yang dikeluarkan oleh Terdakwa karena Saksi buta warna, kemudian setelah Terdakwa melihat kearah Saksi, Saksi kemudian lari ke belakang dan menemui rombongan grobak sapi dan bilang di depan ada orang yang membawa senjata kepada rombongan.

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu kondisi gelap dan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, Saksi diujung jalan dan Terdakwa di ujung jalan satunya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengejar Saksi atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan idak keberatan;

2. Saksi **Dhimas Aji Yudha Pamungkas**, *dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi adalah perkara Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa Peristiwa orang membawa sajam pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 jam 03.00 Wib di Jalan Kaliurang didepan kantor Telkom.
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan Handoko dan teman-teman rombongan grobak sapi sehabis kopi darat di alun-alun Yogyakarta, Saksi menemani Handoko mengawal rombongan grobak sapi dan merekamnya untuk di masukan dalam chanel youtube milik Handoko.
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex berboncengan dengan saudara Handoko dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa Saksi melihat ada orang berhenti di depan Telkom dan orang yang di belakang mengeluarkan sajam.
- Bahwa Setelah ditangkap Saksi melakukan pengeledahan namun senjata tajamnya Saksi tidak menemukan;
- Bahwa Pada saat itu kondisi gelap dan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, Saksi diujung jalan dan Terdakwa di ujung jalan satunya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengejar Saksi atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Didik Kristadi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
 - Bahwa Keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
 - Bahwa Saksi sedang berada di grobak sapi setelah kopdar di alun-alun Yogyakarta bersama dengan saudara Handoyo tiba-tiba Dimas datang minta tolong karena ada klitih di depan.
 - Bahwa Peristiwa klitih pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 jam 03.00 Wib di Jalan Kaliurang didepan kantor Telkom.
 - Bahwa Setelah diberitahu oleh Dimas apabila ada klitih kemudian sesampainya di depan Telkom Saksi menanyakan kepada dua orang yang diduga klitih tersebut dan setelah ditanya dan digeledah kedua orang tersebut ditemukan senjata tajam berbentuk pisau lipat, tongkat pemukul security dan dua buah batu;
 - Bahwa Setelah ditemukan pisau lipat dan tongkat pemukul dan batu, Saksi pergu mengamankan sapinya yang di jalan dan kemudian melanjutkan perjalanan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dipukuli atau tidak karena Saksi sibuk mengamankan Sapi yang di jalan dan kemudian melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa Pada saat itu kondisi gelap.
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Dimas dan Handoko tidak ada yang mengejar namun memang ada 2 (dua) orang yang dibilang oleh Saudara Dimas didepan Telkom.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian awalnya, Saksi hanya diberitahu oleh Dimas dan Handoko
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **Handoyo Dwi Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
 - Bahwa Saksi sedang berada di grobak sapi setelah kopdar di alun-alun Yogyakarta bersama dengan saudara Didik tiba-tiba Dimas datang minta tolong karena ada klitih di depan.
 - Bahwa Peristiwa klitih pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 jam 03.00 Wib di Jalan Kaliurang didepan kantor Telkom.
 - Bahwa Setelah diberitahu oleh Dimas apabila ada klitih kemudian sesampainya di depan Telkom Saksi menanyakan kepada dua orang yang diduga klitih tersebut dan setelah ditanya dan digeledah kedua orang tersebut ditemukan senjata tajam berbentuk pisau lipat, tongkat pemukul security dan dua buah batu;
 - Bahwa Setelah ditemukan pisau lipat dan tongkat pemukul dan batu, Saksi pergu mengamankan sapinya yang di jalan dan kemudian melanjutkan perjalanan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dipukuli atau tidak karena Saksi sibuk mengamankan Sapi yang di jalan dan kemudian melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa Pada saat itu kondisi gelap.
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Dimas dan Handoko tidak ada yang mengejar namun memang ada 2 (dua) orang yang dibilang oleh Saudara Dimas didepan Telkom.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian awalnya, Saksi hanya diberitahu oleh Dimas dan Handoko
 - Bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **Sukarjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
 - Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 jam 03.00 Wib di Jalan Kaliurang didepan kantor Telkom.
 - Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pos Satpam Telkom Jakal sedang dinas;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Telkom untuk mengembalikan tongkat security milik Saksi yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa untuk mengejar mobil yang menyerempet Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wib dan pada saat pinjam dan mengembalikan Terdakwa bersama dengan temannya, pada saat mengembalikan pagar telkom sudah dikunci dan Terdakwa melompat pagar.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai cleaning service di Telkom.
- Bahwa Saksi tidak melihat korban dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan mengenai pisau lipat Saksi baru mengetahuinya setelah diluar.
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam tongkat security dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Pada saat dipinjam dan dikembalikan oleh Terdakwa, tongkat security dalam keadaan utuh dan menjadi patah karena dibuat memukuli Terdakwa oleh massa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pisau ditemukan namun ditemukan setelah di luar dan banyak massa.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Dwi Hendra Jarwanto Als Gendruk Bin Triyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Membawa Senjata Penikam yang dilakukan oleh saksi sendiri dan Tindak Pidana Membawa Senjata Pemukul yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Alias PAIJO Bin SUBADIYONO.
- Bahwa Benar saksi dan terdakwa telah diamankan oleh massa rombongan gerobak sapi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB. di depan Kantor Telkom Jl. Kaliurang Km. 7,8 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena membawa senjata pemukul berupa tongkat pemukul security dengan cara diselipkan di balik sweeter/hodie yang dipakai, sedangkan saksi membawa senjata

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam berupa pisau lipat dengan cara dimasukan di saku celana panjang, serta membawa 2 (dua) buah batu dengan cara dimasukan di saku jaket yang dipakai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tongkat pemukul security dengan cara meminjam kepada Saksi SUKARJO yang sedang berjaga malam di Kantor Telkom. Sedang saksi mendapatkan senjata penikam berupa pisau lipat dari rumah, serta mendapatkan 2 (dua) buah batu dari depan Kantor Telkom.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. saksi berangkat dari rumah mengendarai Sepeda Motor Vario 150 warna hitam, menuju ke Pos Satpam di Perumahan Green Hills Ngaglik-Sleman. Saat itu saksi sudah membawa 1 (satu) Pisau lipat panjang sekitar 20 Cm gagang warna hitam yang dimasukkan di saku Celana kain merk GABS warna abu-abu yang dipakai. Di Pos Satpam tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi ikut bergabung minum anggur merah.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB., saksi memboncengkan terdakwa mengendarai SPM Yamaha Vixion Nopol.: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah, Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000 milik terdakwa untuk berputar-putar. Setelah sampai di seputaran Jl. Kaliurang Km. 10, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa dipepet oleh pengendara mobil Toyota Avanza warna silver. Setelah sampai di depan Kantor Telkom saksi dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa masuk ke Pos Satpam Kantor Telkom untuk meminjam tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm milik Saksi SUKARJO. Sementara saksi mengambil 2 (dua) buah batu dari depan Kantor Telkom dan dimasukan ke saku jaket.
- Bahwa Terdakwa membawa tongkat pemukul security dengan cara menyembunyikan di balik sweeter/hoodie kain warna hijau yang dipakai.
- Bahwa Saksi dan terdakwa bermaksud mengejar mobil Toyota Avanza warna silver tersebut sampai di sekitar Mirota Terban dan Bundaran UGM, namun karena tidak berhasil menemukan mobil tersebut, kemudian saksi dan terdakwa memutuskan kembali ke Kantor Telkom.
- Bahwa Pada pukul 03.00 WIB., saksi dan terdakwa sampai di depan Kantor Telkom dan berhenti sisi timur jalan, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security tersebut. Setelah terdakwa

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tongkat kepada Saksi SUKARNO, tiba-tiba ada warga bersama rombongan gerobak sapi dalam jumlah banyak menuju ke arah saksi dan terdakwa sambil berteriak “klitih-klitih...” kemudian rombongan tersebut secara bersama-sama mengeledah pakaian dan barang milik saksi maupun terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa pisau lipat di dalam saku celanasaksi, serta 2 (dua) batu di dalam kantong jaket yang dipakai saksi. Selain itu rombongan tersebut juga menemukan tongkat pemukul security yang sebelumnya terdakwa bawa, kemudian saksi dan terdakwa dipukuli oleh massa tersebut, termasuk dengan menggunakan tongkat pemukul security hingga gagangnya patah.

- Bahwa Saksi mengalami luka-luka di sekitar kepala.
- Bahwa Saksi dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Ngaglik untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Benar ketika terdakwa mengeluarkan tongkat pemukul security dari balik sweeter/hoodie yang dipakai dengan maksud untuk mengembalikan tongkat kepada Saksi SUKARJO, di waktu yang sama ada Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Kantor Telkom sisi barat jalan.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa Keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. terdakwa datang di Pos Satpam Perumahan Green Hills Ngaglik-Sleman, lalu minum anggur merah. Tidak lama kemudian, datang Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, lalu ikut bergabung minum anggur merah.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO memboncengkan terdakwa mengendarai SPM Yamaha Vixion Nopol.: AB-

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah, Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000 milik terdakwa untuk berputar-putar.

- Bahwa di Jl. Kaliurang Km. 10, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa dipepet oleh pengendara mobil Toyota Avanza warna silver. Setelah sampai di depan Kantor Telkom Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa masuk ke Pos Satpam Kantor Telkom untuk meminjam tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm milik Saksi SUKARJO.
- Bahwa Terdakwa membawa tongkat pemukul security dengan cara menyembunyikan di balik Sweeter/Hoodie kain warna hijau yang dipakai. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa bermaksud mengejar mobil Toyota Avanza warna silver tersebut sampai di sekitar Mirota Terban dan Bundaran UGM, namun karena tidak berhasil menemukan mobil tersebut, kemudian Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa memutuskan kembali ke Kantor Telkom.
- Bahwa Pada pukul 03.00 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa sampai di depan Kantor Telkom dan berhenti sisi timur jalan, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security tersebut.
- Bahwa Setelah terdakwa mengembalikan tongkat tersebut, tiba-tiba ada warga bersama rombongan gerobak sapi dalam jumlah banyak menuju ke arah terdakwa dan Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO sambil berteriak "klitih-klitih..." kemudian rombongan tersebut secara bersama-sama menggeledah pakaian dan barang milik terdakwa maupun Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, dan berhasil menemukan barang bukti berupa pisau lipat di dalam saku celana Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, serta 2 (dua) batu di dalam kantong jaket yang dipakai Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO. Selain itu rombongan tersebut juga menemukan tongkat pemukul security yang sebelumnya terdakwa bawa, kemudian terdakwa dan Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dipukuli oleh massa tersebut, termasuk dengan menggunakan tongkat pemukul security hingga gagangnya patah.

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terdakwa mengembalikan tongkat pemukul security, ada Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Kantor Telkom sisi barat jalan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 cm kondisi gagang patah.
2. 1 (satu) buah sweeter/hodie kain warna hijau.
3. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000, No. BPKB: M12317194 berikut STNK an. JOKO SUPRIYANTO alamat Drono RT. 005/RW. 033 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
4. 1 (satu) buah pisau lipat panjang sekitar 20 cm gagang warna hitam.
5. 2 (dua) buah batu.
6. 1 (satu) buah jaket kain merk MATCH POINT warna coklat.
7. 1 (satu) buah celana kain merk GABS warna abu-abu.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Alias PAJO Bin SUBADIYONO datang di Pos Satpam Perumahan Green Hills Ngaglik-Sleman, lalu minum anggur merah. Tidak lama kemudian, datang Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, lalu ikut bergabung minum anggur merah.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO membongcengkan terdakwa mengendarai SPM Yamaha Vixion Nopol.: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah, Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000 milik terdakwa untuk berputar-putar.

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Jl. Kaliurang Km. 10, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa dipepet oleh pengendara mobil Toyota Avanza warna silver. Setelah sampai di depan Kantor Telkom Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa masuk ke Pos Satpam Kantor Telkom untuk meminjam tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm milik Saksi SUKARJO.
- Bahwa benar terdakwa membawa tongkat pemukul security dengan cara menyembunyikan di balik Sweeter/Hoodie kain warna hijau yang dipakai. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa bermaksud mengejar mobil Toyota Avanza warna silver tersebut sampai di sekitar Mirota Terban dan Bundaran UGM, namun karena tidak berhasil menemukan mobil tersebut, kemudian Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa memutuskan kembali ke Kantor Telkom.
- Bahwa benar pada pukul 03.00 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa sampai di depan Kantor Telkom dan berhenti sisi timur jalan, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengembalikan tongkat tersebut, tiba-tiba ada warga bersama rombongan gerobak sapi dalam jumlah banyak menuju ke arah terdakwa dan Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO sambil berteriak "klitih-klitih..." kemudian rombongan tersebut secara bersama-sama mengeledah pakaian dan barang milik terdakwa maupun Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, dan berhasil menemukan barang bukti berupa pisau lipat di dalam saku celana Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, serta 2 (dua) batu di dalam kantong jaket yang dipakai Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO. Selain itu rombongan tersebut juga menemukan tongkat pemukul security yang sebelumnya terdakwa bawa.
- Bahwa benar saat terdakwa mengembalikan tongkat pemukul security, ada Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Kantor Telkom sisi barat jalan.

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa tongkat pemukul security untuk jaga-jaga saat mengejar pengendara Mobil TOYOTA Avanza.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, serta mengetahui bahwa menguasai atau membawa 1 (satu) tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Ngaglik untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa ialah orang perorangan atau yang berarti setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) dan dalam kaitannya dengan tindak pidana ialah sebagai pelaku atau *dader*. Pelaku tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah menganalisa fakta tersebut diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan yaitu JOKO SUPRIYANTO Alias PAIJO Bin SUBADIYONO yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan di bagian awal surat tuntutan ini, telah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran yang cukup, sehat jasmani maupun rohani, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa seperti yang akan diuraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)”.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau”, sehingga apabila salah satu bagian/sub dari unsur terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum telah memenuhi maksud dari unsur ini.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah menganalisa fakta tersebut diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa datang di Pos Satpam Perumahan Green Hills Ngaglik-Sleman, lalu minum anggur merah (minuman beralkohol). Tidak lama kemudian, datang Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, lalu ikut bergabung minum anggur merah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO memboncengkan terdakwa mengendarai SPM Yamaha Vixion Nopol.: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah, Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000 milik terdakwa untuk berputar-putar. Setelah sampai di seputaran Jl. Kaliurang Km. 10, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DWI

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa dipepet oleh pengendara mobil Toyota Avanza warna silver.

Bahwa setelah sampai di depan Kantor Telkom Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa masuk ke Pos Satpam Kantor Telkom untuk meminjam tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 Cm milik Saksi SUKARJO. Saat itu terdakwa membawa tongkat pemukul security dengan cara menyembunyikan di balik Sweeter/Hoodie kain warna hijau yang dipakai.

Bahwa Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa bermaksud mengejar mobil Toyota Avanza warna silver tersebut sampai di sekitar Mirota Terban dan Bundaran UGM, namun karena tidak berhasil menemukan mobil tersebut, kemudian Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa memutuskan kembali ke Kantor Telkom.

Bahwa pada pukul 03.00 WIB., Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO dan terdakwa sampai di depan Kantor Telkom dan berhenti sisi timur jalan, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security tersebut. Dan ketika terdakwa mengeluarkan tongkat pemukul security dari balik Sweeter/Hoodie yang dipakai, bermaksud untuk mengembalikan tongkat pemukul security kepada Saksi SUKARJO, pada saat itu Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS melihatnya, sehingga Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS menjadi ketakutan, kemudian berlari meninggalkan sepeda motor yang terparkir, menuju ke arah selatan untuk meminta tolong. Setelah bertemu dengan rombongan gerobak sapi, lalu Saksi HANDOKO TRI HANTARA dan Anak Saksi DHIMAS AJI YUDHA PAMUNGKAS bersama-sama menuju ke arah Kantor Telkom, dan diantara rombongan tersebut ada yang berteriak "Klithih...klithih...". Kemudian rombongan tersebut bersama-sama menggeledah pakaian dan barang milik terdakwa maupun Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO, berhasil menemukan barang bukti berupa pisau lipat di dalam saku celana, serta 2 (dua) batu di dalam kantong jaket yang dipakai Saksi DWI HENDRA JARWANTO Alias GENDRUK Bin TRIYANTO. Selain itu rombongan tersebut juga menemukan tongkat pemukul security yang sebelumnya Terdakwa bawa di balik Sweeter/ Hoodie.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, serta mengetahui bahwa menguasai atau membawa 1 (satu) tongkat pemukul

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security warna hitam panjang sekitar 50 Cm dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Ngaglik untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)"; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 cm kondisi gagang patah.
- b. 1 (satu) buah sweeter/hodie kain warna hijau.
- c. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000, No. BPKB: M12317194 berikut STNK an. JOKO SUPRIYANTO alamat Drono RT. 005/RW. 033 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
- d. 1 (satu) buah pisau lipat panjang sekitar 20 cm gagang warna hitam.
- e. 2 (dua) buah batu.

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah jaket kain merk MATCH POINT warna coklat.
- g. 1 (satu) buah celana kain merk GABS warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Alias PAIJO Bin SUBADIYONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Pemukul;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tongkat pemukul security warna hitam panjang sekitar 50 cm kondisi gagang patah.
 - b. 1 (satu) buah sweeter/hodie kain warna hijau.
 - c. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Nopol: AB-5573-ZE tahun 2016 warna putih-merah Nosin: G3E7E0331909, Noka: MH3RG1810GK33000, No. BPKB: M12317194 berikut STNK an. JOKO SUPRIYANTO alamat Drono RT. 005/RW. 033 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
 - d. 1 (satu) buah pisau lipat panjang sekitar 20 cm gagang warna hitam.
 - e. 2 (dua) buah batu.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah jaket kain merk MATCH POINT warna coklat.
- g. 1 (satu) buah celana kain merk GABS warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A. Priyo Indarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh T.E. Arie Wibowo, S.H, M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Vici Daniel Valentino, SH., M.H.

Aziz Muslim, S..H.

Panitera Pengganti,

A Priyo Indarto, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Smn